



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

# DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

Email : [dishubpesisirselatan2017@gmail.com](mailto:dishubpesisirselatan2017@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 814 / 15 / Kpts/Dishub-PS/2022**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN SOPIR DAN KONDEKTUR BUS SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran transportasi dinas dan transportasi anak sekolah pada daerah yang masih kurang sarana transportasinya yaitu pada Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ampek Hulu Tapan dirasa perlu untuk mengoptimalkan angkutan bus sekolah yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point tersebut diatas dirasa perlu menunjuk **Tenaga Honoror** sebagai Sopir dan Kondektur bus sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
  13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022;
  14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/20/Kpts-BPT-PS/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
  15. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk tenaga honorer yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran I dan II Surat Keputusan ini sebagai Sopir dan Kondaktur bus sekolah.

**KEDUA** : ***Tugas dan kewajiban Sopir dan Kondaktur bus sekolah adalah sbb :***

1. Menjaga dan merawat bus dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen bus yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dana yang tersedia.
2. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip, efektif, Efisien, transparan, dan bertanggung jawab
4. Melaksanakan tugas dengan memakai uniform resmi lengkap dengan atributnya.

5. Sopir dan Kondektur bus sekolah dalam penugasannya dapat dilakukan rolling/perputaran tempat tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

**KETIGA** : ***Larangan bagi Sopir dan Kondektur bus sekolah adalah sebagai berikut :***

1. Menggunakan bus sekolah diluar jam sekolah kecuali ada perintah dari pimpinan.
2. Mengalihkan rute pelayanan bus sekolah dari ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Melanggar rambu-rambu lalu lintas
4. Memakai/menggunakan pakaian selain uniform Dinas Perhubungan.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

**KELIMA** : Kepada Sopir dan Kondektur diberikan biaya sebagai berikut :

1. Sopir sebagaimana terdapat pada lajur 2 lampiran 1 Keputusan ini dibayarkan honorarium sebesar ***Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*** setiap bulannya.
2. Kondektur sebagaimana terdapat dalam lajur 2 lampiran II Keputusan ini dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar ***Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)/hari***
3. Sopir dan Kondektur bus sekolah diberikan biaya penggantian komsumsi sebesar ***Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)***.


**KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2022

KERALA DINAS



**SYAERJONI, SH. M.Si**

NIP 19680904 199308 1 001

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 814/ 15 /Kpts/Dishub-PS/2022  
Tanggal : 04 Januari 2022  
Tentang : Penunjukan Sopir dan Kondektur Bus Sekolah Tahun Anggaran  
2022

**DAFTAR NAMA-NAMA SOPIR BUS SEKOLAH**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>TUGAS YANG DIEMBAN</b>	<b>KETEREANGAN</b>
1.	RIKI ILHAM	SLTA	Sopir	SPK No. 814/015/SPK/ Dishub-PS/2021
2.	DONI FEBRI	SLTA	Sopir	SPK No. 814/016/SPK/ Dishub-PS/2021
3.	INDRIANTO JOHARI	SLTA	Sopir	SPK No. 814/017/SPK/ Dishub-PS/2021
4.	RAHMAD DANUS	SLTA	Sopir	SPK No. 814/018/SPK/ Dishub-PS/2021
5.	ALDI HARISMA	SLTA	Sopir	SPK No. 814/019/SPK/ Dishub-PS/2021
6.	MUHAMMAD ALI SAPUTRA	D.3	Sopir	SPK No. 814/020/SPK/ Dishub-PS/2021

KEPALA DINAS  
  
**SYAFIJONI, SH. M.Si**  
NIP. 19680904 199308 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 814/ 15 /Kpts/Dishub-PS/2022  
Tanggal : 04 Januari 2022  
Tentang : Penunjukan Sopir dan Kondektur Bus Sekolah Tahun Anggaran  
2022

**DAFTAR NAMA SOPIR BUS SEKOLAH**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>TUGAS YANG DIEMBAN</b>	<b>KETEREANGAN</b>
1.	FINDO FIRMADANI	SLTA	Kondektur	
2.	YULIARDI	SLTA	Kondektur	
3.	GUSMARDI	SLTA	Kondektur	
4.	ASEP WAN PUTRA	SLTA	Kondektur	
5.	WAWAN ARIO	SLTA	Kondektur	
6.	MARDHAN YUSKA	SLTA	Kondektur	

  
KEPALA DINAS  
**SYAFRIJONI, SH. M.Si**  
NIP. 19680904 199308 1 001